

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Sistem akuntansi atas persediaan barang pada PT. X telah dilaksanakan secara memadai pada tingkat 96.15%. Hal ini berdasarkan kelengkapan dokumen yang digunakan perusahaan dan prosedur persediaan barang ( dari saat pembelian dari penerimaan barang sampai transaksi penjualan dan pengeluaran barang dari gudang ) serta fungsi utama yang terkait.

2. Sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh PT. X atas persediaan barang telah dilaksanakan secara efektif pada tingkat 88.89%. Penilaian ini berdasarkan atas otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai, pemisahan tugas, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai, penjagaan aset dan catatan yang memadai, pemeriksaan independen atas kinerja.

#### B. Saran

1. Seharusnya perusahaan melindungi catatan dan dokumen selain di kabinet file yang terkunci dan lokasi pendukung di luar kantor.

2. Perlunya personel yang menjaga gudang selama 24 jam, hal ini bisa dilakukan oleh karyawan secara bergantian ( *shift* ).

3. Sebaiknya yang membuat faktur penjualan rangkap dua atas dasar pesanan penjualan dan surat jalan dari bagian penjualan adalah bagian keuangan, dan mengirim lembar pertama ke pembeli dan lembar kedua ke bagian akuntansi.

4. Sebaiknya diberlakukan otorisasi umum dan otorisasi khusus.

5. Sebaiknya prosedur pengendalian persediaan berbentuk tertulis dan dikomunikasikan kepada setiap karyawan.



6. Sebaiknya karyawan ditambah dan begitu juga *Shift* kerja ditambah, supaya mencegah *Human Error* yang dapat menimbulk kerugian bagi perusahaan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

